



GUBERNUR JAMBI
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
TATA KELOLA LAHAN GAMBUT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menjaga kelestarian ekosistem gambut yang berada diwilayah Provinsi Jambi yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat serta memberikan manfaat bagi kemakmuran rakyat baik generasi sekarang maupun generasi mendatang perlu pengelolaan lahan gambut yang terencana, terintegrasi dan berkesinambungan;
- b. bahwa meningkatnya pemanfaatan Ekosistem Gambut yang tidak sesuai aturan mengakibatkan kerusakan terhadap fungsi lingkungan yang berimbas yang terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah sekitar;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola lahan gambut sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, daerah berkewajiban menyusun kebijakan perlindungan dan pengelolaan lahan gambut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Lahan Gambut;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat(6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5957);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 5887);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI
dan
GUBERNUR JAMBI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA KELOLA LAHAN GAMBUT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jambi
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubenur adalah Gubenur Jambi.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Jambi.
5. Dinas adalah Dinas yang menangani urusan pemerintahan bidang kehutanan dan lingkungan hidup.
6. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
7. Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 50 (lima puluh) sentimeter dan atau lebih.
8. Tata Kelola Lahan Gambut adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Ekosistem Gambut dan mencegah terjadinya kerusakan Ekosistem Gambut yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
9. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur gambut yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitasnya.
11. Fungsi Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur Gambut yang berfungsi melindungi ketersediaan air, kelestarian keanekaragaman hayati, penyimpan cadangan karbon, penghasil oksigen, penyeimbang iklim yang terbagi menjadi fungsi lindung Ekosistem Gambut dan fungsi budidaya Ekosistem Gambut.
12. Fungsi Lindung Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur Gambut yang memiliki karakteristik tertentu yang mempunyai fungsi dalam perlindungan dan keseimbangan tata air, penyimpanan cadangan karbon, dan pelestarian keanekaragaman hayati untuk dapat melestarikan fungsi Ekosistem Gambut.
13. Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur gambut yang memiliki karakteristik tertentu yang mempunyai fungsi dalam menukung produktivitas Ekosistem Gambut melalui kegiatan budidaya sesuai daya lingkungan untuk dapat melestarikan fungsi Ekosistem Gambut.
14. Pemulihan kerusakan Ekosistem Gambut adalah upaya untuk mengembalikan fungsi Ekosistem Gambut secara lestari.
15. Kesatuan Hidrologis Gambut adalah Ekosistem Gambut yang letaknya diantara 2 (dua) sungai dan laut dan/atau pada rawa.
16. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut yang selanjutnya disingkat RPPEG adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Ekosistem Gambut dan mencegah terjadinya kerusakan Ekosistem Gambut yang meliputi Perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegak hukum.
17. Kanal adalah saluran yang menerima beban limpasan.
18. Sekat Kanal adalah salah satu bentuk bangunan air berupa sekat yang dibuat di dalam sebuah kanal yang telah ada di lahan Gambut untuk mencegah penurunan permukaan air di lahan Gambut sehingga lahan Gambut di sekitarnya tetap basah dan sulit terbakar.
19. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola intraksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas system alam dan lingkungan hidup.
20. Titik Penaatan adalah satu atau lebih lokasi sebagai dasar untuk melaksanakan pengukuran muka air tanah pada Ekosistem Gambut sebagai titik kontrol pengawasan.

21. Titik Pengamatan adalah lokasi pemantauan yang dilakukan pada saat survei karakteristik Ekosistem Gambut termasuk pemantauan tinggi muka air melalui metode sistematis grid yang tersusun dari transek membujur dan melintang.
22. Titik Pemantauan adalah satu atau lebih lokasi yang ditetapkan untuk dijadikan pengukuran tinggi muka air tanah secara rutin untuk mengetahui status kerusakan Ekosistem Gambut .
23. Insentif adalah upaya memberikan dorongan atau daya tarik secara moneter dan/atau nonmoneter kepada setiap orang ataupun pemerintah daerah agar melakukan kegiatan yang berdampak positif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup.
24. Disentif adalah pengenaan beban atau ancaman secara moneter dan/atau nonmoneter kepada setiap orang ataupun mengurangi kegiatan yang berdampak negatif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup.
25. Investasi Lingkungan Hidup adalah kegiatan klasifikasi, pengumpulan dan analisis data dan informasi lingkungan hidup yang disajikan dalam bentuk geospasial dan non-geospasial.
26. Isu Strategis adalah permasalahan lingkungan hidup yang kejadiannya berulang dan berdampak besar serta luas terhadap keberlangsungan fungsi lingkungan hidup.
27. Pemanfaatan Sumber Daya Alam adalah penggunaan sumber daya alam bagi peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan karakteristik dan fungsi-fungsinya sebagai sumber dan pendukung kehidupan, yang meliputi fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta kebutuhan generasi yang akan datang.
28. Pencadangan sumber daya alam adalah upaya menjaga dan mempertahankan ketersediaan, potensi dan mutu sumber daya alam dengan mempertimbangkan kesatuan ekosistem.
29. Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
30. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan suatu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

31. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan tingkatan kualitas suatu ruang lingkungan hidup.
32. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (Dua Puluh) Tahun.
33. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (Lima) Tahun.
34. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Ruang Lingkup Tata Kelola Lahan Gambut meliputi:

- a. perlindungan dan pengelolaan;
- b. perlindungan hak Masyarakat dan Masyarakat Hukum adat dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kawasan Ekosistem Gambut ;
- c. peran serta Masyarakat;
- d. kerjasama;
- e. disinsentif;
- f. penyelesaian sengketa;
- g. larangan dan sanksi;
- h. kelembagaan;
- i. pembinaan, pengawasan dan evaluasi;
- j. pembiayaan;
- k. penyidikan; dan
- l. ketentuan penutup.

Pasal 3

Tata kelola lahan gambut dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. harmonisasi antara dokumen rencana pembangunan dari tata ruang
- b. karakteristik ekosistem gambut;
- c. berkelanjutan;
- d. keserasian dan keseimbangan;
- e. kerja sama antardaerah;
- f. kepastian hukum; dan
- g. keterlibatan pemangku kepentingan.

Pasal 4

Peraturan daerah ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan lahan gambut di Provinsi Jambi.

Pasal 5

Peraturan daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk menjadi panduan bagi pemerintah daerah dalam:

- a. menjaga keseimbangan dan kelestarian Ekosistem Gambut agar dapat memberikan manfaat sosial, ekonomi, budaya, ekologi bagi masyarakat dengan cara memperbaiki fungsi alam lahan gambut, meningkatkan kemampuan hidrologis Ekosistem Gambut dan mendukung ekosistem yang ada disekitar;
- b. menjamin kepastian, keadilan dan kemanfaatan kepada semua pihak yang memanfaatkan Ekosistem Gambut;
- c. meningkatkan kesadaran dan partisipasi seluruh komponen masyarakat, termasuk lembaga non pemerintah untuk terlibat secara aktif mencegah kerusakan Ekosistem Gambut dengan cara menjaga keseimbangan dan kelestarian secara berkelanjutan;
- d. meminimalisir potensi bencana alam yaitu banjir dan kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan; dan
- e. menghormati dan menghargai kearifan lokal, hak-hak masyarakat berupa kepemilikan, penguasaan, akses dan kontrol terhadap Ekosistem Gambut.

Pasal 6

Sasaran peraturan daerah ini adalah:

- a. terjaganya kualitas lingkungan hidup yang memberikan daya dukung bagi pembangunan berkelanjutan melalui pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan ekosistem gambut, pengelolaan khg, pengelolaan das, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim;
- b. terjaganya keseimbangan dan fungsi ekosistem dan keberadaan sumber daya alam untuk kelangsungan kehidupan melalui unit ekosistem gambut; dan
- c. terjaganya daya dukung dan daya tampung pada setiap ruang ekosistem-ekosistem gambut.

BAB II

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 7

Perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian;
- d. pemeliharaan; dan
- e. tata kelola hidrologi gambut.

Pasal 8

- (1) Perencanaan perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a disusun berdasarkan :
 - a. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Nasional; dan
 - b. Peta fungsi Ekosistem Gambut Provinsi.
- (2) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari fungsi budidaya dan fungsi lindung yang dilengkapi peta dengan skala paling kecil 1 : 100.0000 (satu berbanding seratus ribu).
- (3) Penyusunan dan penetapan rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut mengacu pada hasil inventarisasi dan verifikasi lapangan yang dilakukan dengan tahapan kegiatan :
 - a. pemetaan fungsi budidaya dan fungsi lindung lahan gambut;
 - b. identifikasi dan inventarisasi kualitas, keragaman fisik dan biofisik fungsi ekologis, kerusakan-kerusakan dan peluang pemulihan ekosistem gambut;
 - c. identifikasi, inventarisasi dan verifikasi sebaran penduduk, wilayah pemanfaatan, aspirasi masyarakat, kepemilikan serta akses control masyarakat disekitar khg;
 - d. melakukan analisis data lapangan; dan
 - e. penyusunan dokumen untuk baseline data.
- (4) Pelaksanaan hasil inventarisasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan unsur Pemerintah, Perangkat Daerah Terkait, Perguruan Tinggi, Kelompok Tani, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Adat.

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, oleh setiap orang dan/atau badan usaha, wajib disesuaikan dengan Tata Kelola Lahan Gambut yang telah ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Pemanfaatan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan menjaga fungsi hidrologis gambut.

- (3) Pemanfaatan Ekosistem Gambut dapat dilakukan pada Ekosistem Gambut dengan fungsi :
 - a. lindung; dan
 - b. budidaya.
- (4) Pemanfaatan Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat dilakukan secara terbatas untuk kegiatan :
 - a. penelitian;
 - b. ilmu pengetahuan;
 - c. pendidikan; dan
 - d. jasa lingkungan
- (5) Pemanfaatan Ekosistem Gambut dengan fungsi budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dimanfaatkan untuk semua kegiatan sesuai dengan RPPEG.

Pasal 10

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban melakukan upaya pengendalian kerusakan ekosistem gambut
- (2) Upaya pengendalian kerusakan ekosistem gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pencegahan kerusakan ekosistem gambut;
 - b. penanggulangan kerusakan ekosistem gambut; dan
 - c. pemulihan kerusakan ekosistem gambut.

Pasal 11

- (1) Pemeliharaan ekosistem gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilakukan melalui upaya :
 - a. pencadangan ekosistem gambut; dan
 - b. pelestarian ekosistem gambut sebagai pengendali dampak perubahan iklim.
- (2) Pencadangan ekosistem gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan melakukan penetapan Ekosistem Gambut yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (3) Pelestarian Ekosistem gambut sebagai pengendali dampak perubahan iklim sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui upaya :

- a. mitigasi perubahan iklim; dan
- b. adaptasi perubahan iklim.

Pasal 12

Tata Kelola Hidrologi Gambut sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf e meliputi :

- a. pembangunan sekat kanal, penimbunan kanal, pembangunan embung air dan pembangunan pintu air; dan
- b. pemantauan dengan Pengukuran tinggi muka air tanah.

BAB III

PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DI KAWASAN EKOSISTEM GAMBUT

Pasal 13

- (1) Gubernur memberikan pengakuan terhadap sistem perlindungan ekosistem penting di wilayah adat yang dikelola oleh masyarakat dan MHA.
- (2) Gubernur wajib melindungi hak masyarakat dan MHA atas kepemilikan tanah, penguasaan tanah/barang, akses dan kontrol sumber daya alam dilahan gambut pada wilayah lintas kabupaten/kota.
- (3) Masyarakat dan MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kepemilikan lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pemanfaatan lahan sebagai wilayah penghidupan masyarakat untuk kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dari lahan gambut; dan
 - c. Hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (4) Pengakuan dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Provinsi dapat melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan/atau desa untuk perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut.
- (2) Pemberdayaan Masyarakat dan/atau desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kerangka program untuk intervensi pembangunan pada desa atau kelurahan di dalam dan sekitar Ekosistem Gambut.
- (3) Pemberdayaan Masyarakat dan/atau Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:

- a. kelembagaan untuk pengelolaan hidrologi dan lahan;
- b. kerja sama antar desa;
- c. pemberdayaan ekonomi;
- d. penguatan pengetahuan lokal; dan
- e. kesiapsiagaan masyarakat desa dalam menghadapi bencana kebakaran lahan gambut.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut dilaksanakan dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. ikut serta dalam pemanfaatan, pengendalian dan pemeliharaan ekosistem gambut;
 - b. ikut serta menjadi tim kerja yang dibentuk oleh pemerintah provinsi dan/atau kabupaten/kota untuk melestarikan ekosistem gambut;
 - c. pemberian usulan, tanggapan, pengajuan keberatan, saran perbaikan, dan bantuan; dan
 - d. melakukan penyuluhan.

BAB V KERJA SAMA DAN KOORDINASI

Bagian kesatu

Kerja sama

Pasal 16

- (1) Pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama dengan lembaga atau organisasi lokal, nasional dan internasional dibidang lingkungan hidup dan kehutanan dan pertanian untuk menyelenggarakan perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. tukar menukar informasi tentang ekosistem gambut; dan
 - b. kerjasama berupa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait pengelolaan gambut.

Bagian kedua
Koordinasi
Pasal 17

- (1) Gubernur mengoordinasikan pelaksanaan Tata Kelola Lahan Gambut di lingkungan pemerintahan Daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.

BAB VI
DISINSENTIF

Pasal 18

Gubernur dapat menerapkan disinsentif kepada setiap orang, badan dan/atau desa apabila :

- a. tidak memenuhi kewajiban perlindungan;
- b. tidak menaati norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan gambut ;
dan
- c. melakukan pengalihfungsian lahan yang mengakibatkan kerusakan ekosistem gambut.

BAB VII
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 19

- (1) Penyelesaian sengketa dalam melakukan pengelolaan dan pelestarian Ekosistem Gambut dilakukan secara mufakat diluar pengadilan.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa diluar pengadilan dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu para pihak yang bersengketa, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui pengadilan.
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 20

Setiap orang dan/atau badan dilarang :

- a. membuka lahan baru (land clearing) sampai ditetapkan zona fungsi lindung dan fungsi budidaya pada areal ekosistem gambut untuk tanaman tertentu;
- b. membuat saluran drainase/kanal baru yang mengakibatkan gambut menjadi kering;

- c. membakar lahan gambut dan/atau melakukan pembiayaan terjadinya pembakaran; dan/atau.
- d. Melakukan kegiatan lain yang mengakibatkan terlampauinya kriteria baku kerusakan ekosistem gambut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Gubernur sesuai dengan kewenangan menerapkan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin lingkungan; atau
 - d. pencabutan izin lingkungan.
- (3) Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. penghentian sementara kegiatan;
 - b. pemindahan sarana kegiatan;
 - c. penutupan saluran drainase;
 - d. pembongkaran;
 - e. penyitaan barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - f. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau
 - g. penghentian sementara seluruh kegiatan.

BAB IX

KELEMBAGAAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Provinsi membentuk Tim Restorasi Gambut Daerah Provinsi.
- (2) Susunan dan kedudukan keanggotaan dan tugas-tugas Tim Restorasi Gambut Daerah Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB X

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 23

- (1) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi atas perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Gubernur dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi, Gubernur menugaskan pejabat pengawas lingkungan.

Pasal 24

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) berupa :

- a. pendidikan dan pelatihan untuk mencegah dan penanggulangan kerusakan ekosistem gambut;
- b. penyediaan pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi; dan atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 25

- (1) Gubernur melakukan pengawasan tata kelola lahan gambut.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi.

Pasal 26

- (1) Gubernur dapat mengevaluasi pelaksanaan perda ini 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui pencapaian hasil, kemajuan, dan kendala guna perbaikan Tata Kelola Lahan Gambut.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pertimbangan dinamika perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi serta kepastian hukum.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 27

Pembiayaan pelaksanaan tata kelola lahan gambut sebagaimana di maksud dalam Peraturan Daerah ini bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Sumber Pembiayaan Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB XII
PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintahan provinsi berwenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut dengan melakukan koordinasi dibawah pengawasan penyidik polri sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakan pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai setiap orang tentang kebenaran pembuatan yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan - catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindakan pidana dibidang kebakaran lahan dan atau hutan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk melakukan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen - dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang kebakaran lahan dan/atau hutan;
 - g. menyuruh menghentikan atau seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang kebakaran lahan dan/atau hutan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi;
 - j. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang kebakaran lahan dan/atau hutan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.

BAB XIII

JANGKA WAKTU DAN KEDUDUKAN TATA KELOLA LAHAN GAMBUT

Pasal 29

Jangka waktu berlaku Tata Kelola Lahan Gambut yaitu Tahun 2020-2050.

Pasal 30

- (1) Tata Kelola Lahan Gambut menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam RPJPD dan RPJMD, yang materi muatannya berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.
- (2) Tata Kelola Lahan Gambut Provinsi menjadi dasar penyusunan Tata Kelola Lahan Gambut kabupaten.

BAB XIV

MONITORING DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Monitoring

Pasal 31

- (1) Gubernur melakukan monitoring pelaksanaan Tata Kelola Lahan Gambut dalam rangka melihat capaian IKLH yang telah ditetapkan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 32

- (1) Dinas melaporkan hasil monitoring capaian IKLH kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Tata cara pelaporan hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pada saat peraturan daerah ini berlaku seluruh pelaksanaan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

Pasal 34

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebelum diberlakukannya peraturan daerah ini, harus disesuaikan secara bertahap paling lama 4(empat) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah provinsi jambi.

Ditetapkan diJambi
pada tanggal 7 Januari 2020
GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. FACHRORI UMAR

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 8 Januari 2020
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

ttd

H. SUDIRMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2020 NOMOR 1
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI : (19-335/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

M. ALI ZAINI, SH, MH
Nip. 19730729 200012 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
TATA KELOLA LAHAN GAMBUT

I. UMUM

Lahan gambut yang ada di Provinsi Jambi adalah merupakan anugrah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya dan wajib disyukuri. Anugrah dan karunia yang diberikannya dipandang sebagai amanah, karenanya lahan gambut ini harus dijaga keberadaanya dan keberlangsunganya secara turun temurun generasi ke generasi sebagai perwujudan rasa syukur tersebut. Lahan gambut tersebut mempunyai nilai ekonomi baik terhitung maupun tidak terhitung, fungsi, manfaat dan dampak ekosistem. Fungsi dan manfaat lahan gambut diantaranya pengaturan hidrologis sebagai pengaturan banjir dan arus aliran air dan pasokan air; stabilitas iklim sebagai penyimpan karbon; habitat tumbuhan; energi serta penelitian dan pendidikan.

Lahan gambut memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan masyarakat Provinsi Jambi umumnya dan khususnya masyarakat di sekitar lahan gambut. Ekosistem gambut merupakan salah satu tipe ekosistem lahan basah yang memiliki fungsi dan manfaat unik, khususnya terkait dengan fungsi hidrologis. Dalam kondisi alamiahnya lahan gambut memiliki PH rendah atau sama dan miskin unsur hara, dengan demikian lahan gambut menjadi habitat yang unik bagi keanekaragaman hayati tertentu yang memiliki kemampuan untuk hidup pada kondisi tersebut.

Peraturan daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang benar bagi masyarakat dan stakeholder yang berkaitan dengan lahan gambut di Provinsi Jambi mengenai lahan gambut, menjamin kelangsungan keberadaan lahan gambut secara terus menerus dengan maksud dan tujuan mengendalikan cara pemanfaatan lahan gambut sehingga dapat terpelihara kelestarian fungsi dan manfaat lahan gambut dan merupakan media stabilisator bagi keseimbangan hidrologis bagi kawasan disekitarnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah dalam Pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan perlindungan dan pengelolaan adalah bahwa tata kelola lahan gambut dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan dan tata kelola hidrologi gambut.

Huruf b

Yang dimaksud dengan perlindungan hak Masyarakat dan Masyarakat Hukum adat dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kawasan Ekosistem Gambut adalah pengakuan oleh pemerintah daerah terhadap sistem perlindungan ekosistem di wilayah adat yang dikelola masyarakat dan masyarakat hukum adat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan peran serta masyarakat adalah penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan kerjasama adalah pemerintah melakukan koordinasi pelaksanaan tata kelola lahan gambut yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan urusan di bidang lingkungan hidup.

Huruf e

Yang dimaksud dengan disinsentif adalah sanksi yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada setiap orang, badan dan/atau desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Huruf f

Yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa adalah penyelesaian sengketa dalam tata kelola lahan gambut yang dilakukan diluar pengadilan atau didalam pengadilan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan larangan dan sanksi adalah setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Huruf h

Yang dimaksud dengan kelembagaan adalah tim resortasi gambut daerah melalui perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang kehutanan dan lingkungan hidup dalam upaya perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut di Provinsi Jambi

Huruf i

Yang dimaksud dengan pembinaan, pengawasan dan evaluasi adalah tugas pemerintah daerah dalam pembinaan, pengawasan dan evaluasi atas perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut sesuai dengan kewenangannya.

Huruf j

Yang dimaksud pembiayaan adalah pelaksanaan tata kelola lahan gambut sebagaimana di maksud dalam Peraturan Daerah ini bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Sumber Pembiayaan Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Kerusakan ekosistem gambut antara lain disebabkan karena kebakaran hutan dan lahan atau bencana alam.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Pemantauan adalah melihat keadaan lapangan, apakah fungsi dan manfaat hidrologi gambut terpelihara atau tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 1